

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris UMKM kota Bandar Lampung). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Dengan Kriteria Sampel UMKM dengan pendapatan diatas Rp.5.000.000,-/bulan dengan kuisisioner diisi oleh pelaku UMKM baik pemilik ataupun karyawan yang mengetahui laporan SPT dari UMKM Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan metode pengumpulan datanya melalui penyebaran kuisisioner kepada responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, Uji multikolinieritas, regresi, determinasi, uji f, dan uji hipotesis serta teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pelaku UMKM diharapkan terus berusaha meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan senantiasa terus

mempelajari peraturan-peraturan perpajakan yang diperbarui dengan mengikuti kegiatan seminar ataupun penyuluhan perpajakan serta pelatihan perpajakan. Karena dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui seminar ataupun pelatihan akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak dengan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel bebas selain dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian sehingga jawaban dari responden akan lebih bervariasi sehingga menjadikan hasil penelitian lebih akurat.

3. Untuk kedepanya diharapkan Bagi Pemerintah dan Ditjen Pajak diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku khususnya PP No 23 Tahun 2018 serta memberikan edukasi pentingnya membayar pajak yang sesuai pada peraturan di Indonesia. Sanksi pajak pun harus diterapkan secara tegas dan disosialisasikan secara menyeluruh dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Karena dengan memberikan edukasi mengenai perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat serta dengan diterapkannya sanksi pajak dengan tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.